

**PENYELESAIAN SENGKETA ATAS GUGATAN KEPADA
BANK TERKAIT PENGAIARAN ASET ORANG YANG
DINYATAKAN HILANG HINGGA MENINGGAL
DUNIA TANPA AHLI WARIS**

SKRIPSI



Oleh :

MONETTA QUENELLA
NPM : 19300107

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**

2022

**PENYELESAIAN SENGKETA ATAS GUGATAN
KEPADA BANK TERKAIT PENCAIRAN ASET
ORANG YANG DINYATAKAN HILANG HINGGA
MENINGGAL DUNIA TANPA AHLI WARIS**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

MONETTA QUENELLA
NPM : 19300107

SURABAYA, 22 NOVEMBER 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN,


Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,


Dr. Fani Martiawan K.P., S.H., M.H., C.C.D.

**PENYELESAIAN SENGKETA ATAS GUGATAN
KEPADA BANK TERKAIT PENCAIRAN ASET
ORANG YANG DINYATAKAN HILANG HINGGA
MENINGGAL DUNIA TANPA AHLI WARIS**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

MONETTA QUENELLA
NPM : 19300107

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 09 NOVEMBER 2022
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | |
|---|----------------|
| 1. Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum. (KETUA) | 1. |
| 2. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. (ANGGOTA) | 2. |
| 3. Dr. Fani Martiawan, S.H., M.H., CCD. (ANGGOTA) | 3. |

MOTTO

“The greater your storm, the brighter your rainbow”

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA ATAS GUGATAN KEPADA BANK TERKAIT PENCAIRAN ASET ORANG YANG DINYATAKAN HILANG HINGGA MENINGGAL DUNIA TANPA AHLI WARIS”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono , dr.Sp.T.H.T.B.K.L.Subsp. Onk(K) , FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsarsi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan fasilitas sebagai penunjang segala kegiatan akademik.
3. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali saya yang juga telah membantu memberikan arahan.
4. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., C.C.D. selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan penuh kebaikan dan kesabarannya meluangkan waktu, tenaga dan pikiran beliau untuk memberikan bimbingan terbaik kepada saya. Serta memberikan banyak pelajaran yang bermanfaat untuk saya selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Suami saya Daniel Ferro Argatua Sianipar , Anak-anak, Papa , Mama, Mertua beserta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moral dan materiil serta doa yang tidak pernah berhenti.
6. Sahabat-sahabat saya Nadya, Anggun, Gadis, Aisah, Intan yang selalu terus menyemangati, selalu meluangkan waktu untuk saling membantu, mendoakan, dan menghibur saya.

7. Sahabat-sahabat seperjuangan perskripsian saya Vania dan Pak Kornel yang telah saling membantu, dan menguatkan satu sama lain dan telah memberikan waktunya untuk membantu saya.
8. Rekan - rekan kerja saya di Cimb Niaga Sungkono yang selalu memaklumi saya yang harus kuliah dan bekerja, dan membantu saya agar dapat pulang tepat waktu.
9. Teman-teman Fakultas Hukum kelas E angkatan 2019 Universitas Wijaya Kusuma Surabayayang selalu kompak memberikan doa, bantuan dan dukungan satu sama lain.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
11. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi

Hormat Kami,

PENULIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MONETTA QUENELLA
NPM : 19300107
Alamat : Perumahan Pondok Maritim Indah AJ No 5 Surabaya
No. Telp (HP) : 081330123722

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PENYELESAIAN SENGKETA ATAS GUGATAN KEPADA BANK TERKAIT PENCAIRAN ASET ORANG YANG DINYATAKAN HILANG HINGGA MENINGGAL DUNIA TANPA AHLI WARIS**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 07 OKTOBER 2022

Yang menyatakan,



MONETTA QUENELLA

ABSTRAK

Sengketa timbul apabila ada orang yang meninggal dan meninggalkan harta simpanan di Bank. Kemudian tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu. Namun sejatinya perlu ditelaah Bagaimana batasan seorang nasabah dapat dinyatakan sebagai orang hilang oleh Bank tempat menyimpan hartanya, dan bagaimana penyelesaian sengketa gugatan terhadap bank oleh seorang kreditor atas dasar pencairan dana debitornya yang merupakan nasabah bank yang dinyatakan hilang hingga meninggal dunia.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yakni, pertama untuk mengetahui dan menganalisa batasan seorang nasabah dapat dinyatakan sebagai orang hilang oleh Bank tempat menyimpan hartanya dan yang kedua untuk menganalisa mekanisme penyelesaian sengketa gugatan terhadap bank oleh seorang kreditor atas dasar pencairan dana debitornya yang merupakan nasabah bank yang dinyatakan hilang hingga meninggal dunia.

Berdasarkan dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan. Pertama ; Mengenai orang hilang, diatur dalam BW dan UU Administrasi Kependudukan, berdasarkan peraturan yang ada, tidak dikenal penetapan orang hilang, melainkan karena hilang selama kurun waktu tertentu (umumnya 5 (lima) tahun) dan tidak ditemukan jenazahnya, maka dianggap meninggal melalui Penetapan Pengadilan. Dalam hal perbankan, terdapat batasan dan tahapan penentuan orang hilang, Bank tidak menggunakan istilah atau konsep orang hilang, melainkan dikategorikan sebagai orang yang telah meninggal dunia. Kedua ; Untuk membuktikan ahli waris Bank membutuhkan dokumen berupa akta kematian, surat keterangan waris, dan data lain ahli waris Bila sebagai ahli waris sudah memenuhi ketentuan Bank, maka Bank wajib mencairkan dana nasabah kepada ahli waris yang sesuai dengan Pasal 44A ayat (1) UU Perbankan. Apabila tidak ada ahli waris, maka Bank menjadi pihak pasif yang tunduk dan patuh terhadap Putusan Majelis Hakim. Selama proses sengketa, Bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara, melepas blokir dan/atau menutup Rekening sesuai dengan ketentuan Bank.

Kata Kunci: Sengketa, Perbankan, Waris

ABSTRACT

Disputes arise when someone dies and leaves assets in the Bank. Then there is no agreement in the division of the inheritance. But actually it needs to be explored how exactly the characteristics of the Bank as an object that has been used one of them as a collateral tool. And whether in the Warehouse Receipt regulation regulates that the Warehouse Receipt as a new material guarantee institution.

The method that used for this thesis is normative research methods with library research, which is a study of legislation and literature or reading materials related to the topic discussed.

The purpose of the research carried out namely, first to determine and analyze the character of the Bank as an object. Secondly, to find out and analyze whether the Bank regulations govern the new material security institutions.

Based on the results of the research there is a conclusion. First ; Regarding missing persons, regulated in BW and Law, based on existing regulations, the determination of missing persons is not known, but because they are missing for a certain period of time (generally 5 (five) years) and no body is found, then they are considered dead through a court order. In terms of banking, there are limitations and stages of finding missing people. Banks do not use the term or concept of missing people, but as people who have died in the world. Second ; To ensure the heirs, the Bank requires documents in the form of death certificates, certificates of inheritance, and other data on the heirs. If as an heir, the Bank is required to disburse customer funds to the heirs in accordance with Article 44A paragraph (1) of the Banking Law. If there are no heirs, then the Bank becomes a passive party that is subject to and obedient to the Decision of the Panel of Judges. During the dispute process, the Bank at its discretion at any time has the right to temporarily block, unblock and/or close the Account in accordance with Bank regulations.

Keywords: *Disputes, Banking, Inheritance*

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Metode Penelitian	13
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	15

**BAB II BATASAN SEORANG NASABAH DAPAT DINYATAKAN
SEBAGAI ORANG HILANG OLEH BANK TEMPAT
MENYIMPAN HARTANYA**

- A. Prosedur Standar Pengelolaan Simpanan Harta Nasabah di
Bank 17
- B. Mekanisme Hukum Penentuan Orang Dinyatakan Hilang 28

**BAB III PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN TERHADAP
BANK OLEH SEORANG KREDITOR ATAS DASAR
PENCAIRAN DANA DEBITORNYA YANG MERUPAKAN
NASABAH BANK YANG DINYATAKAN HILANG HINGGA
MENINGGAL DUNIA**

- A. Karakter Gugatan yang Dapat Dilakukan Kepada Bank..... 37
- B. Tindak Lanjut Kewenangan Perbankan atas Harta Nasabah
yang dinyatakan Hilang dan Meninggal Dunia Tanpa Ahli
Waris 51

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 59
- B. Saran 61

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN